

		<p>Mengandung makna: “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”</p> <p>MISI: Dari 22 Misi, DPMA mengemban Misi ke- 12 yaitu: 12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i>.</p>						
4	Tugas dan Fungsi	<p>A. TUGAS DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.</p> <p>B. FUNGSI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi; b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi; c. penyelenggaraan administrasi Dinas; d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	



5	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah besaran anggaran yang dikelola oleh DPMA Provinsi Bali, sebagian besar difokuskan untuk program pemajuan desa adat.	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021	✓		
6	Daftar Nama-Nama Desa Adat Se-Bali	Disajikan Nama-Nama Desa Adat yang ada di Bali sampai saat ini sebanyak 1.493 Desa Adat yang difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	
7	Daftar Nama LPD Desa Adat se- Bali	Disajikan Nama-Nama LPD Desa Adat Se-Bali yang dibina oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali.	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	
8.	Daftar Awig-Awig yang sudah teregistrasi	Disajikan Awig-Awig yang sudah teregistrasi baik secara manual maupun melalui aplikasi JIDHAT. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	
9.	Daftar Pararem Desa Adat yang sudah teregistrasi.	Disajikan Perarem yang sudah teregistrasi baik secara manual maupun melalui aplikasi JIDHAT. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	
10.	Daftar Nama Subak/Subak Abian se-Bali	Disajikan Nama-nama Subak/Subak Abian yang memperoleh BKK	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	
11.	Data Perencanaan Desa Adat se-Bali	Disajikan data tentang rencana kegiatan pembangunan Desa Adat 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun	PPID Pembantu	PPID Pembantu	2021		✓	



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

I G. A. K. Kartika Jaya Seputra

NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ប៊ីមីភីត្រូវ ៗប្រាបិភូមិ កាលី

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ដំនតសិ ប៊ីមីភូមតិ មស្សរកតាហិ ឧដតហិ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ឧតតតិ រកត ប្បប្បតតិ តិមី មស្សរ ប្បក្រតតិ ៗតតតត - កាលី (ប៊ីមីភូម) ៗតតតតតតតតត (០៣៤៣) ៗតតតតតតតតត
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas waktu pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6
1	Memorandum dan Disposisi pimpinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Nota Dinas	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i.	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3	Semua data, surat-surat, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses, belum dikuasai dan didokumentasikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4	Arsip/dokumen, naskah dinas yang klasifikasinya sangat rahasia, terbatas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 huruf i. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak terbatas	Menggangu kepentingan yang lebih besar dan bersifat rahasia	Mengamankan kepentingan yang lebih besar dan bersifat rahasia
5	Hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, pasal 17 2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 	Tidak terbatas	Menggangu kepentingan lembaga dan pribadi	Mengamankan kepentingan lembaga dan pribadi


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
 NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE